

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum (dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip (*equality before the law*) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Manusia dalam berinteraksi dan bersosialisasi satu dengan lainnya seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan adanya suatu kerugian dan biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik tersebut memerlukan adanya sarana untuk menyelesaikannya, yaitu hukum. Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi soceitasibiius*” atau setiap ada masyarakat maka perlu adanya hukum. Eksistensi hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia.¹

¹Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, hlm. 4.

Hukum adalah bagian dari suatu perangkat kerja sistem sosial. Sistem sosial ini berfungsi dalam mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat untuk dapat terciptanya suatu keadaan yang tertib, sehingga tugas hukum mempunyai implikasi yaitu menggapai keadilan, dalam hal ini keserasian antara nilaikepentingan hukum.²

Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun diluar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Kalau orang mampu dapat menyewa advokat, maka masyarakat kurang mampu pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma. Pembelaan advokat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.³

Masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan.

Kekurang mampuan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan

²Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, asas, pengertian, dan sistematika*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 57.

³Qolby Khoiri, *Bantuan Hukum Bagi Terpidana Tidak Mampu*, <https://qolby.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/>, diunduh pada Juma'at 16 Oktober 2020 pukul 08.22 Wib.

mereka mendapatkan keadilan. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.⁴

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Perubahan Keempat maka Negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu didasarkan pada Pasal 28 D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, Negeri atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk dibela, hak diperlakukan sama di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Keadilan merupakan suatu kata yang terlihat simpel, namun sarat terhadap polemik yang berkepanjangan. Menurut Aristoteles keadilan merupakan kebajikan yang berpautan dengan hubungan sesama manusia. Hal ini mengingatkan apabila keadilan pada satu pihak, namun di pihak lain ada yang merasakan ketidakadilan. Keadilan merupakan asas hukum yang paling utama, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan.

⁴ Tri Astuti Handayani, 2015, Bantuan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Refleksi Hukum, Vol9 No.1, hlm.16.

Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum.

Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.⁶

Dalam menghadapi situasi ini maka perlu adanya perombakan strategi pembangunan hukum, karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan

⁵Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.34-35.

⁶Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Kurang mampu, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, hlm. 21.

rakyat yang kurang mampu dalam arti bukan membebaskan mereka dari aturan hukum, akan tetapi justru memperkuat rakyat yang akan menentukan masa depan mereka. Ini perlu kembali diefektifkan agar masalah-masalah yang muncul belakangan mendapat penyelesaian, sebab apabila semua itu tidak ditindaklanjuti dalam bentuk yang nyata maka konsep-konsep tersebut hanya akan menjadi huruf mati yang tidak mempunyai efektifitas.⁷

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh W Friedman, paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yakni terdiri dari Pertama, substansi hukum, Kedua, struktural hukum atau struktur hukum atau materi/isi hukum, Ketiga kultur hukum atau budaya hukum.⁸

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan keseimbangan, sehingga seseorang yang tidak mampu menjalankan proses hukum tetap dapat memperoleh pembela yang profesional. Jika tidak, maka akan sulit bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara untuk mendapat keadilan. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu menjadi kewajiban negara (*state obligation*) dalam rangka memastikan prinsip-prinsip negara hukum berjalan dengan baik. Kewajiban negara ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan semua orang di

⁷Soerjono Sukanto, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, Hlm. 10.

⁸Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-15.

depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.⁹

Untuk mengimplementasikan tuntutan negara inilah dihadirkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya Undang-Undang bantuan hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Undang-Undang ini seolah memberikan penegasan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Sehingga pengadilan sebagai lembaga negara berkepentingan dibentuknya Pos Bantuan Hukum, akan tetapi dalam kenyataannya posbakum tersebut dirasa kurang optimal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu terutama dalam perkara pidana.

⁹Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 21-23.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUSDALAM MENANGANI PERKARA PIDANA UNTUK MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam menangani Perkara Pidana bagi masyarakat kurang mampu?
2. Apa yang menjadi kendala Implementasi Undang-Undang bantuan hukum yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Perkara Pidana?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam menangani Perkara Pidana bagi masyarakat kurang mampu.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala Implementasi Undang-Undang bantuan hukum yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam Perkara Pidana.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu dalam perkara dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kepada semua lapisan masyarakat bahwa keadilan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali pada masyarakat kurang mampu yang dijamin oleh konstitusi dan terdapat payung hukum mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan hak bagi warganegaranya untuk mendapat keadilan dan hak untuk mendapat peradilan yang adil dan tidak memihak melalui bantuan hukum.

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

- a. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan peranan lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum
- b. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum.
- c. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa tentang adanya bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum sehingga terwujudnya perlindungan hukum di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Perubahan Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia, juga pada Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa

terkecuali yaitu meliputi hak untuk dibela sebagai warga negara (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), serta hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang berbunyi : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Perubahan Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya di bidang Kemenhumkam. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjunjung hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Dalam hal ini perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi hak warga negara dari perlakuan diskriminatif yaitu dengan memberikan Bantuan Hukum. Bantuan hukum sebagai acuan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dengan menjadikan hukum sebagai alat pengatur dalam menjalankan suatu pemerintahan Republik Indonesia.

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Black's Law Dictionary, mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: " *Country wide*

system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel"

Menurut Roberto Conception, advokat dari Filipina: "Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Ini dapat terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya".¹⁰

Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan: "Bantuan hukum ialah jasa memberi nasihat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di mukapengadilan".

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, mengatakan bahwa: "Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, ia merupakan serangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu

¹⁰Sudut Hukum, *Pengertian Bantuan Hukum*, <https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-bantuan-hukum.html>, diunduh pada Jum'at 16 Oktober 2020, Pukul 09.15 Wib.

struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan”¹¹.

Todung Mulya Lubis mengatakan: “Yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada masyarakat tidak mampu dalam ekonomi mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki”.¹²

Abdurrahman menunjukkan bahwa: “Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu”.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat tidak mampu dalam ekonomi yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Lembaga bantuan hukum pada dasarnya dihadirkan bukan tanpa alasan. Tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Apalagi jika kita amati lebih jauh lagi, kebanyakan kasus-kasus yang sering terjadi justru memperlihatkan kalau hukum saat ini mulai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*

Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan jika selama ini kalangan orang berada sudah cukup merasakan keadilan dan masyarakat tidak mampu dalam ekonomi sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu dalam ekonomi, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan.¹³

Bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu ini bahkan sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yang berbunyi, 'Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (Posbakum) secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu.'¹⁴

Selain itu, hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan secara *Prodeo* (cuma-cuma). Ada 3 (tiga) isi dari Perma yaitu, pertama perihal pembebasan biaya perkara.

Program pembebasan biaya dimaksudkan sebagai pengganti *prodeo* yang sebelumnya diatur dalam SEMA 10 Tahun 2010. Karena merupakan bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan. Pelayanan pembebasan

¹³Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

biaya perkara adalah di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Negeri dan Peradilan TUN, kedua adalah terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai daftar advokat dan Posbakum yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma apabila diperlukan pendampingan litigasi. Pengadilan tidak membayar layanan advis dan konsultasi hukum dari Posbakum, karena beban pembiayaan tersebut ada pada Kemenkumham, ketiga adalah tentang sidang di luar gedung pengadilan. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan *zitting plaatz*. Sidang di luar gedung pengadilan dapat mengikutsertakan petugas posbakum. Serta sangat dimungkinkan pelayanan satu atap dan koordinasi dengan pemerintah khususnya Kemenkumham daerah atau instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana.

Pada dasarnya, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-Undang juga mengharuskan Pengadilan mampu membentuk Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyediaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini disandarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk

mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011.

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub- sub sistem lain dalam masyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh W Friedman, paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yakni terdiri dari Pertama, substansi hukum, Kedua, struktural hukum atau struktur hukum atau materi/isi hukum, Ketiga kultur hukum atau budaya hukum.¹⁵

Berdasarkan pendapatan para ahli Cappelletti dan Gordley bahwa Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yaitu Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, Bantuan hukum diagnostik, pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum, Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat dan Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

¹⁵Moh. Mahfud MD, *Keniscayaan Reformasi Hukum Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa*, Universitas Tanjungpura, Makalah Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), hlm. 18

Tujuan Bantuan Hukum adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.¹⁶

Pancasila merupakan sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia, sehingga spirit yang terkandung didalam sila-silanya harus mampu menjadi pedoman bagi segala peraturan perundangan yang ada. Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengamanatkan ada perlindungan hukum bagi siapa saja tanpa pengecualian.

Sejak tahun 2011, Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan akses bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu. Sehingga hak-hak mereka di hadapan hukum menjadi sama, apa yang diatur dalam Undang-Undang bantuan hukum telah mencerminkan apa yang diatur oleh sila-sila dalam Pancasila terutama sila kelima.

Bantuan Hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa

¹⁶Pasal 2, BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup, SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

populer adalah “masyarakat tidak mampu dalam ekonomi”. Pemerintah menetapkan garis kemiskinan sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan Jasa Hukum, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien masyarakat tidak mampu dalam ekonomi menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Pasal 2 ayat 2 adalah orang yang mempunyai surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, Polisi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kantor Sosial Setempat).

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan.¹⁷

Frans Hendra Winarta berpendapat, “Sering kali orang yang tergolong masyarakat tidak mampu dalam ekonomi (*the havenot*) diperlakukan tidak adil

¹⁷BinziadKadafi, dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 182.

dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (pe-nasihat hukum)".¹⁸

Penasihat hukum menurut KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Ketentuan perundangan terbaru mengenai bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun dengan keluarnya putusan mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 006/PUU-II/2004 pada tanggal 24 Desember 2004 maka definisi persehat hukum tidak hanya advokat, tetapi juga pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum non profit dan peserta magang kantor-kantor advokat.

Pendampingan penasihat hukum yang dimaksud di sini adalah pendampingan yang sifatnya cuma-cuma diberikan berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Proses peradilan pidana adalah seluruh tahapan proses pidana, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan di depan persidangan yang menjadi wewenang hakim.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang

¹⁸Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm.50.

berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁹

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat di tingkat efektifitas hukumnya.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan, yang didapat dari teknis analisis yang mendalam.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan atas penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk

¹⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm.20.

²⁰Moh.Nazir. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.55.

²¹Ahmad Mauludi, *Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-kuantitatif-dan-data-kualitatif/>, diunduh pada Jum'at 16 Oktober 2020, Pukul 10.33 Wib

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Tahap Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, di mana data yang kami peroleh dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara terperinci, jelas, serta sistematis terkait lembaga bantuan hukum sebagai *acceso justice* untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian terkait urgensi perlindungan hukum seperti tersebut dalam judul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, buku, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan).

Melalui penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder hukum yang berkaitan dengan materi pembahasan. Studi literatur yang dimaksud adalah menggali informasi melalui dokumen-dokumen mengenai objek yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden non random sampling yang terdiri dari beberapa pengacara yang ada di Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung serta Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun jenis data yang akan kami gunakan adalah : Wawancara dengan para Advokat di Pusat bantuan hukum pengadilan negeri Kelas I A Bandung serta Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan data atau dokumen-dokumen yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang terkait dengan permasalahan pentingnya lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* bagi masyarakat kurang mampu. Dalam proposal ini bahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, doktrin dan jurnal.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

6. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, yakni meneliti peraturan-peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP di Pengadilan yang tidak didampingi penasehat hukum beserta permasalahannya.

Dengan demikian, diharapkan hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan di sekitar bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan secara studi kepustakaan (perpustakaan fakultas hukum Unpas) dan apabila data yang diperoleh tidak akurat atau belummencukupi, maka penulis akan melakukan wawancara diPos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.